

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.¹

Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional.²

Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 49.

² Eugenia Liliawati Muljono, *Tanya-Jawab BEA METERAI*, Jakarta, Harvarindo, 1999, hlm, 31.

”Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.³

Hampir semua proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selalu dipublikasikan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.⁴

Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.⁵

Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950), ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas

³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2008, hlm. 159.

⁴ Ibid, hlm. 278.

⁵ Eugenia. L. Muljono, *loc.cit.*

pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.⁶

Kehadiran meterai di setiap dokumen tertentu selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan meterai yang paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan meterai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 berbunyi:

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Sebagai bahan perbandingan dalam *Restatement Of Contract* dari *American Law Institute* ditegaskan bahwa kata kontrak/perjanjian mengandung makna adanya perbuatan yang menciptakan hubungan

⁶*Ibid*, hlm. 32.

hukum di antara para pihak, jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum itu.⁷

Perjanjian sendiri erat kaitannya dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum perdata pada hakekatnya merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Dalam Buku III KUH Perdata perihal perikatan (*Van Verbintennissen*) yang memiliki sistem terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-undang sebagaimana pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Buku III terdiri dari 18 bab dan 631 Pasal yang banyak mengatur mengenai perjanjian.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁸ Namun tentu kita tidak dapat menghindari suatu kejadian tertentu bisa saja terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan sengketa hukum.

Sengketa hukum berkaitan dengan surat perjanjian yang sudah dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun tanpa

⁷Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 106.

⁸K. Kusdi Wartanaya, *Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian*, NA Martana- Kertha Semaya 2013-ojs.unud.ac.id. diakses 23/03/2019., hlm. 2.

menggunakan meterai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian.⁹

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya. Perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu syarat yang menjadi parameter untuk mengatakan suatu perjanjian itu menjadi sah atau tidak sah.¹⁰

⁹*Ibid.*

¹⁰Nurhadi, <[mengapa-bukti-surat-di-muka-pengadilan-harus-bermeterai-oleh-nurhadi-2612.html](http://www.badilag.net/artikel/13812)> diakses dari : <http://www.badilag.net/artikel/13812> pada [23/03/2019], hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian?
2. Apakah meterai menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penulis bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat ,yaitu:

1. Untuk pengetahuan masyarakat yang benar mengenai fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian supaya kedepannya tidak merasa kepentingannya dirugikan untuk suatu masalah yang sebenarnya sangat sederhana.
2. Untuk merubah Persepsi dan kebiasaan yang keliru dari masyarakat selama ini mengenai penggunaan meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian perlu dirubah karena hal tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesadaran hukum masyarakat kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Maemberi pengetahuan kepada masyarakat supaya kedepanya dapat lebih memahami fungsi dan kegunaan materai dalam suatu perjanjian.
2. Memperbaiki pemahaman dan kebiasaan keliru masyarakat selama ini mengenai tujuan digunakannya meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian.

E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian” terdapat pengertian kata-kata sebagai berikut:

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹
2. Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Nilai meterai

¹¹ Diakses dari <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 20.46

yang berlaku saat ini adalah Rp. 3000,00 dan Rp 6.000,00 yang disesuaikan dengan penggunaan dokumen.¹²

3. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.¹³
4. Surat perjanjian adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama menepati isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto:

“Suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.¹⁵

¹² Diakses dari <https://www.online-pajak.com/fungsi-materai> pada tanggal 23 Maret 2019 pada pukul 20.53

¹³ Diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> pada tanggal 23 Maret 2019 pada pukul 20.59

¹⁴ Diakses dari <http://rumahkreasihana.blogspot.com/2012/10/pengertian-definisi-contoh-surat-perjanjian.html> pada tanggal 23 Maret 2019 pada pukul 21.07

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Menurut Sugiono:

“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”¹⁶.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum sosiologis yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi ditambah dengan pendapat para ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana perempuan dan data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu :

¹⁶ Sugiono 2009: 29

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang meliputi data tentang suatu Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 13 Tahun 1985 adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata.

b. Data Sekunder

Amiruddin dan Zaina Asikin menyatakan bahwa data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷

Data ini berupa data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari;

- 1) Semua peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313)

¹⁷ Amiruddin dan Zaina Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.30.

c) Pasal 1320 KUH Perdata

- 2) Bahan Hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan primer tersebut yang berupa literatur hasil penelitian, buku-buku, makalah, artikel, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan buku primer maupun sekunder seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar terpercaya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di kantor Notaris dan Pengadilan Negeri

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

5. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN (studi di kantor Notaris dan Pengadilan Negri).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *normatif*, yang dalam pendalamanya dilengkapi dengan analisis *empiris*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang fungsi bea materai, tinjauan umum tentang asas kepastian hukum dalam suatu perjanjian, tinjauan umum tentang surat perjanjian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian, serta menjelaskan hambatan dan solusi yang dihadapi pada pelaksanaan penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran.